

PERAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BIAK NUMFOR

Andi Masse Dadang¹⁾ dan Busyairi Ahmad²⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Administrasi

²⁾Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak

amdadang603@gmail.com¹⁾, busyairiahmad90@gmail.com²⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran aparatur sipil Negara dalam memberikan pelayanan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelayanan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Adapun Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana belum optimal karena adanya beberapa kendala salah satunya adalah jumlah pegawai tidak sesuai dengan beban kerja.

Kata Kunci: Peran Aparat Sipil Negara; Pelayanan Publik

PENDAHULUAN

Kinerja pegawai merupakan penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Aparatur Sipil Negara adalah sosok yang sering dikaitkan dengan pandangan miring seperti perilaku KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), tidak kompeten, tidak disiplin, birokrasi yang panjang, hingga penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab. Sikap mental Aparatur Sipil Negara salah satunya disebabkan oleh sistem kepegawaian yang tidak mampu menjadikan pribadi ASN sebagai Aparatur negara yang profesional, jujur, mempunyai kinerja serta berkarakter baik.

Pandangan umum yang berlaku di masyarakat adalah Aparatur Sipil Negara memiliki kinerja yang kurang baik dan implikasinya adalah pada penilaian tingkat pelayanan dan kinerja yang rendah. Tidak bisa dipungkiri masih ada oknum ASN yang

tidak bekerja dengan baik, bahkan cenderung asal-asalan dalam menjalankan tugasnya. Mental melayani yang dimiliki Aparatur Sipil Negara sebagai subyek birokrasi layu terlalu lama, yang hadir ialah mental justru ingin dilayani dan dihormati.

Menurut Handyaninggrat (2013), Pengertian Aparatur adalah “segala aspek administrasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Negara atau pemerintahan, sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan organisasi”. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (P. R. Indonesia, 2014). Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Pemerintah Republik Indonesia, 2019). Menurut Peraturan Pemerintah ini Penilaian Kinerja PNS yang didasarkan pada sistem prestasi kerja dan sistem karir. Pegawai Negeri Sipil atau yang sekarang disebut sebagai Aparatur Sipil Negara harus mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap kinerja mereka.

Beradasrkan dari undang-undang dan peraturan pemerintah di atas, maka sebagai aparatur sipil negara memiliki peran yang sangat urgen dalam melayani masyarakat. Peran dan fungsi yang dimiliki harus betul-betul terlaksana dengan baik seperti halnya dalam pelayanan publik. Aparatur Sipil Negara merupakan alat dan perangkat Pemerintah yang tugas dan fungsi pokoknya sebagai abdi negara dan abdinmasyarakat, dituntut memiliki integritas dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatannya. Menurut Soerjono Soekanto (2002: 243) yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Oleh karena itu, ASN dalam hal ini memiliki peran pelayanan.

Pelayanan merupakan tugas utama dari sosok Aparatur Sipil Negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Oktasari, 2015).

Kualitas pelayanan adalah Penyesuaian terhadap perincian-perincian (conformance to specification) dimana kualitas dipandang sebagai derajat keunggulan yang ingin dicapai, dilakukannya kontrol terus menerus dalam mencapai kunggulan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna (Havianto, 2013).

Pelayanan publik yang berkualitas atau yang biasa disebut dengan pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas pelayanan. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau dan terukur.

Pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia, yaitu pegawai atau karyawan yang siap dan handal karena pegawai merupakan pihak yang melakukan pelayanan publik, terutama ketika berhadapan langsung dengan masyarakat, konsumen dan pelanggan. Pelayanan publik yang berkualitas salah satunya dapat dilihat dari Kualitas SDM yang ada instansi pemerintah atau lembaga yang melakukan pelayanan publik. Salah satu faktor penentu lembaga dapat dikatakan berkualitas adalah dengan adanya SDM yang siap dan handal dalam melayani masyarakat sebagai pengguna layanan.

Adapun Zeithaml dkk 1990 (dalam Hardiyansyah, 2011:46-47) Kualitas pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi, yaitu: *Tangible* (berwujud), *Reability*, (kehandalan), *Responsiviness* (ketanggapan), *Assurance* (Jaminan), *Empaty* (Empati). Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditati oleh pemberi atau penerima pelayanan.

Salah satu lembaga administrasi Negara yang bergerak dalam pelayanan publik adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Menurut UU No 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil bahagia dan sejahtera (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, 1992).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis peran Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di kabupaten Biak Numfor.

Penelitian ini merupakan studi deskriptif, maka dalam memperoleh data

yang sebanyak-banyaknya peneliti melakukan berbagai teknik yang disusun secara sistematis untuk mengumpulkan data hasil penelitian yang sempurna.

Adapun data yang diperlukan peneliti, secara teknik diperoleh melalui beberapa kegiatan teknik pengumpulan data yang akan digunakan, sebagai berikut melakukan wawancara dan observasi serta tidak menutup kemungkinan menggunakan studi kepustakaan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah *Data Reduction* (Reduksi data), *Data Display* (Penyajian data), *Conclusion/Veryfying* (Penarikan simpulan) (Ivanovich Agusta, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

A. Peran Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik

Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Aparatur Sipil Negara sangat berperan dalam pelayanan publik, karena dalam pelaksanaan pelayanan publik yang membuat aturan sumber daya manusianya, yang menjalankan aparatur sipil negaranya sehingga aparatur sipil negara ini sangat berpengaruh dalam pelayanan publik.

Adapun indikator yang peneliti ajukan, untuk mengetahui bagaimana peran aparatur sipil negara dalam pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1) Kuantitas SDM

Kuantitas adalah jumlah dari aparatur sipil negara yang ada dalam satu kantor, hal ini sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik, karena dengan jumlah aparatur sipil

negara yang banyak tentu pelayanan akan semakin baik.

Untuk mengetahui bagaimana kuantitas pegawai pada kantor dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana, peneliti mengajukan pertanyaan ke beberapa responden dan menunjukkan hasil bahwa kuantitas atau jumlah pegawai yang ada di dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana masih kurang, dikatakan kurang karena beban kerja lebih banyak dari jumlah pegawai yang ada, hal ini sangat berpengaruh terhadap pelayanan, tetapi walaupun jumlah pegawai kurang dengan beban kerja yang lebih besar, tidak menjadi penghalang bagi pegawai untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

Pelayanan yang dilakukan di kantor dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana, sudah sesuai dengan standar operasional yang berlaku, dalam hal prosedur pelayanan sudah sesuai, dari segi waktu, mempunyai kejelasan waktu, dalam menyelesaikan

Kualitas SDM menyangkut mutu dari tenaga kerja yang ada di dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana, menyangkut kemampuan, baik berupa kemampuan fisik, kemampuan intelektual (pengetahuan), maupun kemampuan psikologis (mental).

Peran aparatur sipil negara dalam pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM, hal ini dikarenakan karena latar belakang pendidikan yang masih minim, dimana beban kerja lebih besar dibanding pegawainya, terlebih pegawai-pegawai yang baru belum tahu tujuannya masing-masing, SDM dalam pelayanan tidak hanya dituntut keahlian dan keterampilan secara teknis dan penguasaan terhadap peraturan perundangan yang

mendasarinya, akan tetapi yang lebih penting lagi diperlukan sikap mental dan perilaku yang baik, ramah dalam melayani, jujur, cekatan atau dan bertanggung jawab.

2) Pelatihan

Pelatihan merupakan kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui rangkaian kegiatan identifikasi, pengkajian serta proses yang belajar yang terencana. Pelatihan perlu adanya karena digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan dan meningkatkan pengetahuan umum bagi karyawan.

Untuk mengetahui apakah di dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana ada pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya pegawai.

Peran aparatur sipil negara dalam pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan atau keahlian ASN itu sendiri, untuk meningkatkan kemampuan atau keahlian perlu yang namanya pelatihan-pelatihan atau yang sekarang kita kenal adalah bimtek, di dalam bimtek ada pencerahan-pencerahan mengenai bagaimana seorang ASN itu memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna layanan, dengan adanya bimtek /pelatihan ini otomatis pelayanan yang kita berikan akan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Jadi peran ASN dalam pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kuantitas, kualitas SDM, semakin banyak jumlah pegawai dan kualitas SDM baik otomatis pelayanan akan semakin baik pula, dengan adanya pelatihan-pelatihan tentu ASN akan semakin handal dalam memberikan pelayanan, dikatakan handal karena dalam memberikan pelayanan sudah sesuai dengan standar pelayanan yang ada, dikatakan sudah sesuai dengan SOP

karena dalam memberikan pelayanan sudah sesuai dengan prosedur pelayanan, dimana waktu penyelesaian sudah sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, namun dilihat dari segi sarana dan prasarana masih agak kurang, tetapi kekurangan itu tidak menjadi penghalang dalam melakukan pelayanan, pegawai dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik demi kepuasan pengguna layanan.

B. Faktor Kendala Dalam Pelayanan Publik

Otonomi daerah telah membawa implikasi pada terjadinya demokratisasi, termasuk juga dalam hal pelayanan publik yang dilaksanakan. Masyarakat mulai kritis dan bisa menentukan jenis pelayanan bagaimanakah yang masyarakat kehendaki. Masyarakat yang sedang tumbuh ke arah masyarakat madani (civil society) menuntut adanya peran birokrasi pemerintah yang lebih adaptif terhadap penguatan hak-hak publik dalam pemberian pelayanan secara lebih luas dan berimbang.

Peningkatan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik (*publik service*) yang efektif, efisien serta memuaskan dari pegawai pemerintah sebagai pelayanan publik semakin populer. Hal ini terkait dengan perkembangan kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat yang terus bertambah, masyarakat sebagai subjek layanan tidak suka lagi dengan pelayanan yang berbelit-belit, lama beresiko akibat rantai birokrasi yang panjang. Masyarakat menghendaki kesegaran pelayanan, sekaligus mampu memahanmi kebutuhan dan keinginan yang terpenuhi dalam waktu realtif singkat.

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelayanan

publik di kantor dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana adalah sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah atau biasa disingkat menjadi SDM merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan tarnsformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi kendala dalam pelayanan di kantor dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak adalah Sumber Daya Manusia, kalau kualitas SDM kurang maka otomatis berdampak pada kualitas pelayanan pula, otomatis hal ini dapat berpengaruh terhadap kepuasan pengguna layanan.

2) Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai bahan dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi. Sedangkan Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama produksi terselenggaranya suatu proses.

Dari segi sarana dan prasarana tersebut hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi kendala dalam pelayanan publik di kantor dinas pemberdayaan perempuan adalah sarana dan prasarna dimana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap peroses pelayanan, jika hal ini terjadi otomatis akan menjadi kendala dalam pelayanan, dan jika salah satu sarana dan prasarana tidak ada akan menyebabkan pelayanan kepada masyarakat akan tertunda

dan harus menunggu dengan waktu yang telah disepakati bersama.

Pembahasan

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung pada mekanisme kerja aparatur Negara, khususnya Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS bukan saja unsur aparatur Negara, tetapi juga abdi masyarakat yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Kedudukan dan peranan dari Pegawai Negeri dalam setiap organisasi pemerintah sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melakukan pembangunan nasional (Mitha Ananda Putri & Yusa, 2016).

Berdasarkan dari hal tersebut dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan aturan dan tugas yang sudah tertera dalam peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku. Namun terdapat beberapa faktor kendala yang di alami selama ini, salah satunya adalah dari segi Sumber Daya Manusia dan beberapa sarana dan prasarana yang dimiliki.

Sumber daya Manusia sangat mendukung dalam pelaksanaan peran yang dimiliki ASN tersebut agar supaya kapasitas yang dimiliki dapat di selesaikan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena dari sumber daya akan berpengaruh terhadap kinerja yang pegawai tersebut. Sehingga kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja

pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi (Cliff M. Sunda, dkk 2017).

Selain yang menjadi faktor kendala dalam pelayanan yaitu sarana dan prasarana sehingga menjadi penghambat pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik. Selanjutnya Moenir (dalam Thomas et al., 2017) menyatakan “Fasilitas merupakan segala sesuatu yang ditempati dan diminati oleh pegawai baik dalam hubungan langsung dengan pekerjaan maupun untuk kelancaran pekerjaan” Dengan demikian Seorang pegawai atau pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya tanpa disertai alat kerja. Alat kerja ini pun terbagi atas dua jenis: alat kerja manajemen dan alat kerja operasional.

Oleh karena itu, saran dan prasarana sangat mendukung dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh ASN dalam pelayanan sesuai standar pelayanan dalam pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik sudah sesuai dengan indikator pelayanan yaitu, keandalan, daya tanggap, sederhana, efisien dan tepat waktu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas mengenai peran ASN dalam pelayanan publik di kantor dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas utama aparatur sipil negara sebagai abdi negara,

Pelaksanaan pelayanan publik ditinjau segi standar pelayanan sudah sesuai dengan prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, kompetensi pegawai dalam pelayanan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Keputusan Menpan nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 yang memuat pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pemebrdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana belum optimal karena adanya beberapa kendala salah satunya adalah jumlah pegawai tidak sesuai dengan beban kerja.

2. Adanya keterbatasan jumlah pegawai dan kualitas SDM, serta sarana dan prasarana yang menjadi penghambat pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik. Tetapi kekurangan/keterbatasan tersebut bukan menjadi penghalang bagi asn untuk tidak memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan keinginan masyarakat sebagai pengguna layanan. dari segi sarana dan prasarana pendukung kelancaran proses pelayanan masih ada kurang terutama dana penunjang tetapi hal ini bisa diselesaikan dengan keterbatasan yang ada. Standar pelayanan dalam pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik sudah sesuai dengan indikator pelayanan yaitu, keandalan, daya tanggap, sederhana, efisien dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayaniingrat, S. (2013). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Havianto, A. (2013). Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi

Deskriptif tentang Strategi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik). *Strategi Dan Pelayanan Publik*.

Indonesia, P. R. (2014). UU ASN No. 5 tahun 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Presiden Republik Indonesia (1992).

Ivanovich Agusta. (2014). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*.

KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN TALIKURAN KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA. (2017). *JURNAL EKSEKUTIF*.

Mitha Ananda Putri, P. A., & Yusa, G. (2016). Peranan Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. *Hukum Tata Negara*.

Oktasari, D. M. (2015). Implementasi kepmen pan no. 63 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan publik di kantor kecamatan sepaku kabupaten penajam paser utara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. In *Kementerian Sekretariat Negara*.

Thomas, Y. A., Rorong, A. J., & Tampongangoy, D. (2017). PENGARUH FASILITAS KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR DINAS

PENDIDIKAN MINAHASA
TENGGERA. *Jurnal Administrasi*
Publik UNSRAT.